



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 196 / G / 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**SAHAT PARULIAN TAMBUNAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Palem 3 No. 89 Blok 8 Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama **ANDILO SINAGA, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Balai Desa kompleks Bumi Seroja Permai Blok B No. 21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 18 Juli 2019;  
sebagai ..... **PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. Nama Jabatan : **KEPLING IV KELURAHAN HELVETIA, KECAMATAN MEDAN HELVETIA**  
Tempat Kedudukan: Jalan Balai Desa No. 10, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan  
Sebagai ..... **TERGUGAT I**;

Halaman 1

Penetapan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jabatan : **LURAH HELVETIA, KECAMATAN MEDAN  
HELVETIA**

Tempat Kedudukan: Jalan Balai Desa No. 10, Kelurahan Helvetia,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

Sebagai ..... **TERGUGAT II;**

3. Nama Jabatan : **CAMAT MEDAN HELVETIA**

Tempat Kedudukan : Jalan Beringin X No. 2 Kelurahan Helvetia,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

Sebagai ..... **TERGUGAT III;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :196/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 196/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Kamis, tanggal 25 Juli 2019 ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 196/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2019 yang didaftar pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN ;
5. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 22 Juli 2019;
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 2

Penetapan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN



----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

Tindakan Tergugat menandatangani, menera / stempel dan memberi nomor register pada Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat oleh saudara/i-nya Alm istri saya/Dra. Esterlina Hutabarat yang Antara lain atas nama :

1. Almarhum Haenny Hutabarat
2. Amarhumah Rapina Silitonga
3. Almarhum Ir. PL. Hutabarat
4. Almarhumah Ros Hutabarat
5. Almarhumah Risma Hutabarat
6. Ny. Setia Ety Ney Suntiar, S., alamat Pondok Kelapa 5 VE Blok C 4/12, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
7. Almarhum Goklas Hutabarat
8. Mawar Hutabarat, alamat Jln. Walet 7 Blok C – 1 No. 26-27 Jati Bening Bekasi
9. Almarhum Marojakan Hutabarat
10. Marisi Lambok Hutabarat, alamat Jln. Kasiaven II No. 21 Kelurahan Lestari Indah, Kabupaten Simalungun
11. Almarhum Hamonangan Hutabarat
12. Ranto Hutabarat, alamat Dusun III Marjanji Aceh Aek Songsonga Kabupaten Asahan



13. Nurmala H. Hutabarat, Alamat Jln. Veteran Gg. Karya Darma No. 10,  
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Tana Karo

14. Hervina Hutabarat, alamat Jln. Pahlawan No. 26, Keluarahan Tanjung  
Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Selatan

15. Doris Noni Hutabarat BA, alamat Jln. Karya Mesjid No. 49 A,  
Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan  
pencabutan gugatan perkara No : 196/G/2019/PTUN-MDN, melalui Kuasa  
Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan  
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan sebagai berikut :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan  
gugatan perkara Nomor: 196/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh  
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan  
pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada  
Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat  
memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,  
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan  
hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor:  
196/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan

Halaman 4

Penetapan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 196/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## -----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 196/G/2019/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 196/G/2019/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----

Halaman 5

Penetapan Nomor : 196/G/2019/PTUN-MDN



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.  
374.800,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari  
**Kamis** tanggal **25 Juli 2019**, oleh kami : **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,**  
**M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,** dan  
**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan tanpa dihadiri oleh  
Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 118.800,-
4. Materai .....	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan.....	Rp. 30.000,-
7. PNBP Akta Pencabutan.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp 374.800,-

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----